



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114/B/2014/PT.TUN-MDN.

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, Berkedudukan di Jl.

Raja Haji No. 1 Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, yang dalam sengketa ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Demi Hasfinul Nasution, SH. M.Si, Kepala Bagian Hukum
Setdako Batam ;

2. Nurul Yuni, SH., Kasub Bag. Bantuan Hukum dan Penyuluhan
Hukum Setdako Batam ;

3. Sutjahjo Hari Murti, SH., Kasub. Bag. Peraturan Perundang-
Undangan Setdako Batam ;

4. Siti Juahir, SH., Kasub. Bag. Jaringan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Setdako Batam;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Safni Hadiah, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK-10/HK/XI/2013,
tanggal 25 Nopember 2013 ;

6. Yusron, SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku
Jaksa Pengacara Negara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK-09/HK/XI/2013,
tanggal 29 Nopember 2013 ;

7. Syafei, SH. MH., Jaksa Pengacara Negara;

8. Titana Triasyanti Pamikatsih, SH., Jaksa Pengacara Negara;

9. Pofrizal, SH., Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 09/N.10.11/
Gtn.2/XI/2013, tanggal 29 Nopember 2013 ; yang untuk
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** /
PEMBANDING ;

M E L A W A N

PT. PARTNER USAHA BERSAMA, Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 10 tertanggal 5 Oktober 2006 Jo Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 38 tertanggal 21 Juli 2008 beralamat di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH berkedudukan di Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh **Tn. SAMAN MOK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan **Direktur PT. PARTNER USAHA BERSAMA**, tempat tinggal di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. EDY HARTONO, SH ;

2. NUR WAFIQ WARODAT, SH;

3. YOHANES HARIYANTO, SH;

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat yang berkantor pada Law Office EDY HARTONO, SH & PARTNER, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 . ; -----

yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/ TERBANDING; ----**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah

membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 04 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014 ;

3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-HS/2014/PT.TUN-MDN. Tanggal, 14 Agustus 2014, tentang tanggal dan hari sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih tentang duduknya sengketa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014, yang amar selengkapya berbunyi : -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Penangguhan Pelaksanaan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 192.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. yang dimohonkan banding diucapkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

SELASA, tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh NURUL YUNI , SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan /Penggugat, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 04 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemeriksaan Banding tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 10 Juni 2014, Memori Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah disampaikan atau diberitahukan kepada pihak lawan / Penggugat, melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI, 11 Juni 2014, dengan mengemukakan keberatan-keberatan di dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara, oleh karena itu Tergugat / Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan selaku pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan

dengan amar:

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014 ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan terhadap Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 adalah sah;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pemanding tersebut, Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2014 yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juni 2014, setelah berkas perkara bandingnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Banding Nomor : 114/B/2014/PT.TUN-MDN. dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan atau diberitahukan kepada pihak Lawan / Pembanding atau Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 30 Juni 2014, selanjutnya oleh Wakil Panitera disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Surat Nomor : W1.TUN.9/335/HK.01/VII/2014, tertanggal 1 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Juli 2014 selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang menangani serta memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan mengemukakan bantahan atas Memori Banding Tergugat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada dasarnya telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sembari memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara dengan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 17/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN-TPI. masing-masing tertanggal 13 Mei 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 4 April 2014 yakni pada hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut Pemanding sedangkan pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 25 Maret 2014, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012, karena secara substansi ditebitkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukumnya baik dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan cermat dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili dan menyelesaikan sengeta ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar, sehingga Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ditingkat banding / di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yang selengkapnya tertera dan dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

MENINGGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat / Pemanding ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding ; -----
3. Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, oleh Kami : M A S K U R I, SH. M.Si., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH. dan ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Tinggi Anggota, dibantu oleh JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

*Halaman 13 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 15 dari 11 halaman Putusan No. 114/
B/2014/PT.TUN-MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)